

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP PEREDARAN MEREK MOKE DI KOTA KUPANG

Yohanes De La Salle Wena^{1*}, Sukardan Aloysius², Agustinus Hedewata³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: wenayohanes@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: sukardanaLoysius@yahoo.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: agushedewata@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: Brand is a sign to identify the origin of goods and services (an indication of origin) of a company with the goods and / or services of other companies. Moke is a typical drink from the island of Flores made from siwalan (palm tree) and enau plants. This drink has many names such as sopi, dewe, and moke. But the most familiar and characteristic name of Flores Island is moke. This research is an empirical juridical research, located in Kupang City, The aspects studied in this study are: a) Factors that cause low registration of traditional Moke beverage brands in Kupang City b) Procedures for registering trademark rights of traditional Moke Moke drinks in Kupang City. Data Types and Sources consist of primary and secondary data with data collection techniques, namely by means of interviews and questionnaires, then the data is obtained and analyzed in a qualitative descriptive manner. The main problems in this study are a) What are the factors that cause the low registration of traditional Moke beverage brands in Kupang City? b) What is the procedure for registering trademark rights for traditional moke Moke drinks in Kupang City? The purpose of this study is to determine the factors that cause the low registration of traditional Moke beverage brands in Kupang City and the procedure for registering Moke Moke traditional beverage trademark rights in Kupang City. The results showed that the factors causing the low registration of moke marks in Kupang city were due to the lack of public knowledge about trademark registration, the assumption factor that the mark does not need to be registered, the readiness factor of the community to register its mark, the class determination factor, the expensive factor of trademark registration fees and the assumption that the moke brand liquor is still small and the trademark registration procedure in Kupang city has been regulated in Law No. 20 years 2016 in article 4 of the Trademark Registration Facility Procedure. The trademark registration procedure is very easy and not difficult. Moke brand registration requirements are the first required applicant's personal data, namely name, address, email, cellphone number and the second is needed brand logo or commonly called brand etiquette. After the data is collected, the billing code is printed and paid to the bank, after paying at the bank, it is immediately processed in the application. The advice in this study is that it is expected for producers who own traditional liquor brands to be able to register trademarks with IPR in order to obtain legal protection, so that others cannot misuse existing brands. And it is also expected that the government, especially in this case IPR which handles trademark registration, can socialize the importance of trademark registration, both for these individuals and for others.

Keywords: Applicability; Brand; Moke

1. Pendahuluan

Kemajuan teknologi digitalisasi sangat berpengaruh pada perubahan sosial, budaya, kreatifitas dan inovasi pada suatu komunitas masyarakat tertentu. Dalam dimensi kehidupan masyarakat, terutama pada aspek sosial, ekonomi, maupun budaya semakin

mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Di samping itu, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPS*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.¹

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional. Dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek. Untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa

¹ Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997.

penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali. Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol. Minuman beralkohol yang dalam penelitian ini dimaksudkan adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil sadapan pohon lontar, kelapa atau pohon aren yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (penyulingan), baik dengan cara memberi perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol. Minuman keras terdiri dari 3 golongan yaitu minuman keras golongan A (kadar etanol 1-5%), minuman keras golongan B (kadar etanol 5-20%), dan minuman keras golongan C (kadar etanol 20-50%).

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek). Merek dikategorikan ke dalam merek dagang dan merek jasa. Dalam penulisan ini, yang dimaksud dengan merek adalah merek dagang. Hal terpenting dalam mendefinisikan merek dagang dapat ditemukan di pasal 15 ayat 1 *Trade Related Intellectual Properties* (TRIPs) yaitu mengenai "unsur pembeda." Sehingga merek mempunyai salah satu fungsi pembeda dengan produk lain yang sejenis. Kualitas suatu produk tidak lepas dari merek yang melekat pada produk tersebut.

Bahkan terkadang kita temui banyak produk yang lebih dikenal merek dagangnya dibanding jenis produk itu sendiri. Seperti contoh; Air mineral kemasan umum disebut Aqua, Mentega umum disebut *Blue Band*, Vetsin/MSG biasa disebut Ajinomotto, sepeda motor umum disebut Honda. Aqua, *Blue Band*, Pepsodent, dan Honda adalah merek dagang suatu produk. Akan tetapi merek-merek terkenal tersebut tidak hanya terkenal, tetapi lebih lagi merek tersebut telah mewakili seluruh produk sejenisnya. Hal ini menunjukkan kekuatan merek dagang. Sebuah merek memegang peran yang sangat penting tidak hanya sebagai pembeda dengan produk lain yang sejenis, tapi sekaligus

memegang peran penting dalam kualitas dan pemasaran produk tersebut, yang pada akhirnya akan membawa keuntungan ekonomis.

Demikian pula jenis minuman tradisional yang ada di Kota Kupang, yaitu produk minuman keras yang dikenal dengan sebutan "Moke". "Moke" merupakan sejenis minuman hasil frakmentasi alamiah yang berasal dari bahan alam berupa sadapan dari pohon Lontar, Kelapa, atau aren, yang menghasilkan air sadapan berwarna putih dengan rasa manis. Pada umumnya merk moke yang terkenal adalah "Sophia", Moke Kobho, Jenever. Namun selain merk tersebut di atas yang sudah mendapat ijin produksi, banyak beredar moke dengan merk-merk baru di Kota Kupang yang diberi nama sesuai keinginan produsen untuk menarik pelanggan minat pelanggannya.

"Moke" yang beredar di Kota Kupang diproduksi oleh *Home Industry* baik yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya maupun berasal dari luar Kota Kupang. Banyaknya *Home Industry* yang memproduksi "Moke", dan tanpa diawasi oleh regulator produksi minuman beralkohol akan menghasilkan produk "Moke" yang berbeda baik dari segi rasa, kadar alkohol, maupun standar bahan frakmentasi dari bahan alam yang tidak dapat diketahui bahkan dapat membahayakan tubuh bagi setiap orang yang mengkonsumsinya. Beberapa jenis produksi minuman tradisional moke yang beredar di Kota Kupang yang menjadi obyek penelitian ini adalah; *Ja'o Moke, Arak Maumere, Moke Racing, Moke Rakat, Moke Durox*. Semua produksi terdapat label nama pada kemasan namun produksi moke ini beredar tanpa legalitas dari instansi berwenang. Sehingga *Home Industry* tersebut akan menggunakan merek sebagai pengenalan kepada customer yang ingin membeli produknya. Selain sebagai pembeda dan pengenalan merek juga digunakan sebagai jaminan kualitas/mutu dari hasil produksinya. Hal yang perlu mendapat perhatian dari produsen "Moke" di Kota Kupang adalah, tidak cukup hanya mempunyai merek saja untuk menjaga kualitas dan pemasaran minuman tradisional "Moke", namu perlu juga jaminan sebagai perlindungan hukum. Karena perlindungan hukum terhadap merek hanya akan didapat melalui pendaftaran.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris. Metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, atau eksperimen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang berdasarkan pada fakta atau bukti-bukti yang ada. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

3. Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pendaftaran Merek Minuman Tradisional Moke Di Kota Kupang

Moke adalah minuman khas dari pulau Flores yang terbuat dari tanaman siwalan (pohon lontar) dan enau. Minuman ini mempunyai banyak sebutan seperti sopi, dewe, dan moke. Tetapi nama yang paling familiar dan menjadi ciri khas dari Pulau Flores adalah Moke. Moke sendiri merupakan salah satu merek minum keras yang dijual di

wilayah NTT. Namun, masih ada produsen yang belum mendaftarkan merek Moke ini pada HKI. Hasil wawancara bersama Bapak Kepala Bidang Pelayanan Umum /Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Produsen mengatakan bahwa penyebab rendahnya pendaftaran merek Moke di Kota Kupang adalah:

a) Faktor Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Pendaftaran Merek

Masyarakat khususnya di kota Kupang masih awam terhadap keharusan pendaftaran merek Moke yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabid Yankum/HAKI. "Penyebab produsen tidak mendaftarkan merek yang mereka miliki yaitu karena kurangnya pengetahuan terhadap konsep perlindungan merek serta pentingnya pendaftaran merek. Hal ini yang membuat para produsen tidak mendaftarkan merek dagangan mereka"². Hal serupa juga yang disampaikan oleh produsen pemilik merek minum JA'O MOKE yang mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa pentingnya perlindungan merek. "Saya tidak mendaftarkan merek dagangan saya karena saya tidak tau apa pentingnya pendaftaran merek serta keuntungan buat saya ketika saya mendaftarkan merek"³. Lain hal dengan pemilik merek minuman MOKE RACING yang mengatakan bahwa dirinya tidak tau harus mendaftarkan merek dimana. "Saya ingin mendaftarkan merek dagangan saya hanya saya tidak tau harus mendaftarkan dimana dan saya juga tidak pernah mendapatkan informasi mengenai pendaftaran merek ini"⁴. Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa kurangnya kesadaran hukum dan akses informasi sehingga membuat produsen minuman tradisional tidak menyadari pentingnya pendaftaran merek dagang dan perlindungan hukum yang diberikan. Mereka berpikir bahwa merek tradisional mereka sudah dikenal oleh Masyarakat lokal dan tidak memerlukan pendaftaran formal.

b) Faktor Anggapan Bahwa Merek Tidak Perlu Didaftarkan

Bagi produsen yang terpenting bagi mereka adalah produk yang mereka produksi tetap laku dan mendapat keuntungan. Selain itu, modal yang mereka miliki untuk mengembangkan usahanya juga sangat berpengaruh dalam keinginannya mendaftarkan merek. Hal ini juga disampaikan oleh Kabid Yankum/HAKI yang mengatakan bahwa produsen tidak mau mendaftarkan merek karena hasil yang diperoleh sama saja ketika mendaftarkan merek dan tidak mendaftarkan merek. "Produsen beranggapan bahwa tidak ada bedanya ketika mereka mendaftarkan merek dagangan mereka, hasil yang di perolehpun sama dengan merek yang tidak didaftarkan. Hal ini juga yang membuat produsen tidak mau mendaftarkan merek yang mereka punya"⁵. Produsen pemilik merek minum JA'O MOKE menyampaikan bahwa tidak ada untung bagi mereka ketika mereka mendaftarkan merek yang mereka miliki. "Tidak ada untungnya juga ketika saya mendaftarkan merek dagangan saya. meskipun saya tidak mendaftarkan jualan saya juga tetap habis di beli orang. Jadi saya tidak perlu mendaftarkan merek yang saya punya"⁶. Hal yang sama juga di sampaikan oleh produsen pemilik merek minuman MOKE RACING yang mengatakan bahwa merek tidak perlu di daftarkan karena hasil yang diperoleh

² Hasil Wawancara Bersama Kepala Bidang Pelayanan Hukum/HAKI Pada 18 April 2023

³ Hasil Wawancara Bersama produsen pemilik merek minum JA'O MOKE Pada 20 April 2023

⁴ Hasil Wawancara Bersama produsen pemilik merek minum MOKE RACING Pada 20 April 2023

⁵ Hasil Wawancara Bersama Kepala Bidang Pelayanan Umum/HAKI Pada 20 April 2023

⁶ Hasil Wawancara Bersama produsen pemilik merek minum JA'O MOKE Pada 20 April 2023

sama. “Saya jualan moke sudah lama dan merek moke saya juga tidak saya daftarkan. Namun meskipun saya tidak mendaftarkan merek dagangan saya, jualan saya tetap laku dibeli orang. jadi saya tidak perlu mendaftarkan merek dagangan saya dan juga saya tidak ada waktu untuk mendaftarkan merek dagangan saya”⁷. Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 khususnya di kota Kupang belum sepenuhnya terlaksana, karena kesadaran masyarakat terhadap hukum masih sangat rendah dan adanya anggapan dari masyarakat tentang merek yang mereka miliki tidak perlu didaftarkan.

c) Faktor Kesiapan Masyarakat Untuk Mendaftarkan Mereknya

Dalam hal mengurus pendaftaran merek pemilik merek tidak hanya mengurus nama dari merek tersebut, melainkan bentuk font, warna, desainnya, logo, detail, dan memiliki seni. Seperti dalam pengertian merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

d) Faktor Penentuan Kelas

Dalam Pendaftaran Merek Dagang terdapat penentuan kelas. Dalam penentuan kelas ini pemilik merek kadang bingung menentukan kelas yang akan mereka ambil. Karena terdapat beberapa kelas dalam pendaftaran yang harus mereka tentukan sesuai dengan merek yang mereka hendak daftarkan. Dengan demikian penentuan kelas menghambat pendaftaran merek. Penentuan kelas sudah diatur dalam Peraturan pemerintah sehingga masyarakat di kota Kupang harus mematuhi apa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

e) Faktor Mahalnya Biaya Pendaftaran Merek

Para pemilik merek Moke menganggap biaya tersebut tergolong mahal, dan juga usaha mereka masih tergolong usaha kecil, dan keuntungan yang mereka dapatkan dari sebuah merek Moke tidak terlalu besar. Kabid Yankum/HAKI mengatakan bahwa pendaftaran merek ini memerlukan biaya. “Produsen merasa bahwa urgensi perlindungan merek tidak terlalu penting karena berbiaya. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan yaitu Rp. 1.800.000 untuk masa perlindungan 10 tahun. Hal ini mungkin yang membuat produsen merasa keberatan untuk mendaftarkan merek dagangan mereka”⁸. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa produsen tidak mendaftarkan merek mereka karena memerlukan biaya yang cukup besar dengan masa perlindungan hukum yang relatif pendek. Hal ini yang menyebabkan produsen tidak mau mendaftarkan merek mereka.

f) Anggapan Minuman Keras Merek Moke Masih Kecil

Masyarakat pemilik usaha moke mempunyai anggapan bahwa merek moke mereka masih kecil jadi tidak perlu untuk di daftarkan. Kabid Yankum/HAKI mengatakan alasan lain produsen tidak mendaftarkan merek yaitu karena usaha moke ini usaha kecil. “Alasan lain produsen tidak mendaftarkan merek karena mereka beranggapan

⁷ Hasil Wawancara Bersama produsen pemilik merek minum MOKE RACING Pada 20 April 2023

⁸ Hasil Wawancara Bersama Kepala Bidang Pelayanan Umum/HAKI Pada 9 Mei 2023

bahwa usaha moke ini usaha kecil jadi tidak perlu mendaftarkan merek dan bukanlah hal yang urgent”⁹. Hal yang sama disampaikan oleh produsen pemilik merek minum JA’O MOKE dan pemilik merek minuman MOKE RACING yang mengatakan bahwa usaha mereka kecil dan pendapatan mereka juga kecil. “Kaka, usaha moke ini bukan usaha yang besar dan pendapatannya pun kecil saja sehingga kita tidak perlu mendaftarkan merek moke ini. Biar yang punya usaha besar yang mendaftarkan saja”¹⁰. “Kalo saya punya usaha moke ini besar pasti saya akan daftarkan merek moke yang saya punya, hanya ini usaha kecilan saja dan pendapatannya pun tidak besar hanya cukup untuk beli kebutuhan sehari-hari dirumah. Makanya saya tidak mendaftarkan merek dagangan saya”¹¹. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa produsen tidak mendaftarkan merek minuman tradisional mereka karena mereka beranggapan bahwa usaha yang mereka lakukan bukan merupakan usaha yang besar jadi tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pendaftaran merek. Selain itu perlindungan hukum terhadap merek juga bertujuan untuk melindungi reputasi perdagangan yang dimiliki oleh pemilik merek yang telah menciptakan asosiasi dari sebuah produk barang dan/atau jasa dengan mereknya. Ketika seseorang selain pemilik merek menggunakan mereknya tanpa seizin pemilik merek yang sah, maka pemilik merek berhak mengajukan gugatan terhadap pengguna merek tersebut dikarenakan penggunaan merek tersebut dapat mengakibatkan kebingungan bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari perlindungan merek yaitu untuk menciptakan persaingan yang lebih kompetitif.

4. Prosedur Pendaftaran Hak Merek Minuman Traditional Moke Di Kota Kupang

Hasil wawancara bersama Bapak Kepala Bidang Pelayanan Umum/Hak Atas Kekayaan Intelektual mengatakan bahwa prosedur pendaftaran merek sangat mudah dan tidak susah. Beliau mengatakan bahwa syarat pendaftaran merek adalah yang pertama dibutuhkan data diri pemohon yaitu nama, alamat, email, nomor HP dan yang kedua dibutuhkan logo merek atau biasa disebut etiket merek. Setelah data terkumpul kemudian dicetak kode billing dan dibayarkan ke bank, setelah bayar di bank langsung diproses dalam aplikasi¹².

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah di jelaskan tentang pendaftaran merek, dimana jika ingin memiliki sertifikat merek, sebuah merek haruslah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pemilik merek moke di kota Kupang yang tidak mendaftarkan mereknya maka mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, hal ini bertentangan dengan peraturan Perundang undangan No 20 Tahun 2016 pasal 2 ayat 3 yang berbunyi Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan

⁹ Ibid

¹⁰ Hasil Wawancara Bersama produsen pemilik merek minum JA’O MOKE Pada 20 April 2023

¹¹ Hasil Wawancara Bersama produsen pemilik merek minum MOKE RACIN Pada 20 April 2023

¹² Hasil Wawancara Bersama Kepala Bidang Pelayanan Umum/HAKI Pada 20 April 2023

hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan /atau jasa. Dalam pasal 3 juga dikatakan hak merek didapatkan setelah merek terdaftar. Hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran pada kantor merek dengan memenuhi segala persyaratan merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan pendaftaran juga harus mempunyai itikad baik.

Suatu merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak, yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya, tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.

Merek sangat berguna untuk membedakan produk yang sejenis dengan yang lainnya. pemilik merek yang belum terdaftar atau tanpa izin dapat merugikan merek itu sendiri, akan menimbulkan penipuan atau adanya barang yang meniru dari merek tersebut. Terkadang konsumen tertipu atau tidak dapat membedakan mana barang yang bermutu tinggi atau asli dengan barang yang memiliki kualitas rendah atau tiruan. Suatu merek barang untuk dapat dipatenkan harus melalui tahapan-tahapan dan syarat/tata cara pendaftaran yang sudah ditetapkan di Indonesia serta harus menyiapkan dana atau biaya administrasi merek. Dalam hal ini pendaftaran suatu merek barang sangat berperan penting guna melancarkan suatu produk barang yang akan di keluarkan untuk dapat di patenkan dalam persaingan perdagangan, sehingga jika adanya suatu barang yang ditiru oleh merek lain yang sejenis maka pemilik merek yang dirugikan dapat mengajukan bantahan. Dalam pendaftaran merek dengan "sistem konstitutif", Pendaftaran Merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Seperti yang telah tercantum dalam pasal 21 ayat 3 yang berbunyi permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

Dalam pasal 4 undang-undang No 20 Tahun 2016 di atur syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek yaitu 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia, 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan: 1) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan, 2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon, 3) nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa, 4) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna, 5) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan 6) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa. 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya. 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya, 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa, 6)

Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut, 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara, 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya, 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan, menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini: a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, c) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi, e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau, f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum¹³. Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, yaitu mengatur mengenai merek yang ditolak pendaftarannya. Permohonan pendaftaran ditolak jika merek tersebut : a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek menentukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain. yang merupakan anggota

¹³ Lindsey, Tim, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Tim Lindsey terdiri dari Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Bandung: Alumni, 2006.

Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah atau anggota Persetujuan WTO atau *World Trade Organization*. Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Bila yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya. Sertifikat ini berfungsi untuk jika terjadi klaim merek oleh orang lain maka pemilik merek dapat menunjukkan bukti sertifikat bahwa mereknya telah terdaftar, Hingga saat ini prosedur pendaftaran merek di kota Singaraja belum terimplementasi ini di karenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk melindungi merek mereka dengan cara mendaftarkan merek clothing yang mereka miliki.

5. Kesimpulan

Faktor penyebab rendahnya pendaftaran merek moke di kota Kupang yaitu dikarenakan faktor kurangnya pengetahuan Masyarakat tentang pendaftaran merek, faktor anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan, faktor kesiapan Masyarakat untuk mendaftarkan mereknya, faktor penentuan kelas, faktor mahal biaya pendaftaran merek serta anggapan bahwa minuman keras merek moke masih kecil. Prosedur Pendaftaran Merek di kota Kupang telah di atur dalam Undang-undang No 20 tahun 2016 dalam pasal 4 Prosedur Fasilitas Pendaftaran Merek. Prosedur pendaftaran merek sangat mudah dan tidak susah. persyaratan pendaftaran merek moke adalah yang pertama dibutuhkan data diri pemohon yaitu nama, alamat, email, nomor HP dan yang kedua dibutuhkan logo merek atau biasa disebut etiket merek. Setelah data terkumpul kemudian dicetak kode billing dan dibayarkan ke bank, setelah bayar di bank langsung diproses dalam aplikasi.

Referensi

- Anonymous, *Paduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana, Kupang*, 2015
- Jamal, 2009. *Hukum Acara, Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Reneka Cipta, Bandung.
- Rika R. Permata, Tasya S. Ramli, Biondy Utama, 2021. *Pelanggaran Merek di Indonesia. Refika Aditama*, Bandung.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). 2005. *Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang.

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. 2010. *Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang.

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. 2011. *Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual, Direktori Kekayaan Intelektual*, Tangerang.

Firmansyah Hery. 2011. *Perlindungan Hukum terhadap Merek*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Johnny Ibrahim, 2007. *Hukum Persiapan Usaha; Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*. Banyumedia Publishing-Jatim.

Dorotoe, Rudyanti. 2015. *Aspek-aspek Hukum Bisnis*, Surabaya, laksbag

Lindsey Tim, dkk 2013. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: P.T Alumni

Sembiring, Sentosa. 2015. *Hukum Dagang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Sutedi, Adrian 2013. *Hak Atas Kekayaan Internal*. Jakarta: Sinar Grafika.